



Media: Koran Tempo

Hari: Senin

Tanggal: 27 Februari 2017

Halaman: 23

Kubu Imam Ajukan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi

Jadwal pelantikan bupati terpilih Kulon Progo tak terganggu.

Widiarsi Agustina
ninie@tempo.co.id

YOGYAKARTA — Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Yogyakarta, Imam Priyono-Achmad Fadli, akhirnya mengajukan gugatan pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi. Imam menilai banyak kecurangan yang dilakukan rivalnya dan penyelenggara pemilihan menyusul kealahannya yang tipis dari Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi. "Kami daftarkan gugatan ke MK pada Senin besok," kata Antonius Pokki Ardiyanto, anggota tim pemenangan Imam-Achmad, kemarin.

Fokki diutus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan—partai pendukung Imam Priyono—untuk menyiapkan materi gugatan ke MK di Jakarta. Ia bersama Danang Rudyatnoko, ketua tim pemenangan Imam-Achmad, dan Dedy Jati Setiawan dari PDI Perjuangan harus menyiapkan bahan, di antaranya surat suara tidak sah yang jumlahnya mencapai belasan ribu.

Jumat malam lalu, kubu Imam yang diwakili Fokki dan Danang keluar dari ruang rapat rekapitulasi suara sebagai wujud penolakan hasil pilkada Kota Yogyakarta. Langkah tersebut mereka ambil setelah Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta menolak permohonan membuka semua kotak suara tak sah dari 14 kecamatan menjelang pengumuman pemenang pilkada.

Fokki mengungkapkan, sejak awal kubunya konsisten menuntut agar semua surat suara tidak sah dibuka atas dugaan adanya kecurangan yang sistematis dalam pilkada

Yogyakarta. "Kami melihat ada kesalahan prosedur secara sistematis, terstruktur, dan masif. Kami memutuskan untuk meninggalkan rapat," kata dia.

Fokki mencontohkan banyaknya keangsaan, misalnya ada penduduk yang meninggal tapi masih mendapat undangan memilih. Timnya menemukan kasus ini di Kricak Kidul RT 39 RW 9 Tegalejo, Yogyakarta. Kaliem Pawirodiharjo, yang sudah meninggal, meninggalkan surat undangan C6 untuk memilih. Namanya masuk daftar pemilih tetap. Hal serupa terjadi pada Marsidi alias Hadi Marwanto yang beralamat di Kelurahan Kricak, Tegalejo.

Menurut Danang, tim pengacara hukum PDIP dibantu DPP PDIP sudah ada di Jakarta untuk mendaftarkan gugatan pada hari ini.

KPU Yogya mengumumkan kemenangan Haryadi-Heroe dengan 100.333 suara. Sedangkan Imam-Achmad meraih 99.146 suara. Selisih suaranya sedikit, yakni 1.187.

Adapun surat suara sah sebanyak 199.479 dan tidak sah 14.355. Dalam daftar pemilih tetap terdapat 298.989 nama pemilih. Sesuai dengan peraturan, bila selisih perolehan suara di bawah 2,5 persen, pasangan calon dalam pilkada bisa mengajukan gugatan ke MK.

Ketua KPU Yogyakarta, Wawan Budiyanto, mengatakan, sesuai dengan jadwal, pemenang pilkada akan ditetapkan pada 8-10 Maret jika tak ada gugatan. Namun jika ada gugatan, KPU akan menangguhkan putusan MK.

Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan, menyatakan siap menghadapi gugatan

Imam Priyono-Achmad Fadli. "Kami supervisi terus KPU Kota dan bersiap adu bukti di MK," ujar Handan.

Sengketa pemilu di Kota Yogya ini tak akan mempengaruhi proses pilkada Kulon Progo. Komisiner KPU Kulon Progo, Panggih Widodo, mengatakan, Hasto Wardoyo, pemenang pilkada setempat, akan ditetapkan pada 8-10 Maret. Tidak ada penundaan terkait sengketa yang terjadi di Kota Yogya. Kalau tidak sesuai jadwal, kami malah melanggar tahapan, ujarnya.

● SINTA MAHASANI | PRIBADI WICAKSONO

- KPU Kota Yk
- Panwas Kota Yk
✓ Netral
✓ Biasa

Tindak Lanjut	
☐	Untuk Ditanggapi
☒	Untuk Diketahui
☐	Jumpa Pers

Yogyakarta,
Plt. Kepala
Sekretaris
Ttd
Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005